

PENGUMUMAN MOSI DEBAT ACCESS 2016

Menurut Messier (2006), auditing adalah proses sistematis untuk menghasilkan dan mengevaluasi bukti secara objektif tentang asersi aksi dan peristiwa ekonomi untuk memastikan derajat kesesuaian diantara asersi dan kriteria yang ada dan mengomunikasikan hasilnya pada pemakai yang berminat. Berdasarkan definisi tersebut, keberhasilan auditing memiliki tiga syarat penting, yaitu: objektif (independen), orang yang kompeten (mengukur dan membuktikan informasi), dan kriteria yang ada (adanya standar auditing). International Standards on Auditing (ISA) merupakan standar audit terbaru yang telah diadopsi di Indonesia. Adopsi ini dilakukan untuk memenuhi jawaban atas Statement of Membership Obligation and International Federation of Accountants. Per 1 Januari 2013, Akuntan Publik wajib melakukan audit atas laporan keuangan emiten berdasarkan standar yang baru ini. Aplikasi ISA diwujudkan melalui revisi terhadap Standar Profesional Akuntan Publik.

Selama beberapa dekade pemerintah Indonesia sudah melakukan berbagai upaya untuk memperbaiki kualitas kinerja, tranparansi, dan akuntabilitas pemerintahan di Indonesia. UU No. 17 Tahun 2003 mengamanatkan bahwa pendapatan dan belanja baik dalam penganggaran maupun laporan pertanggungjawabannya diakui dan diukur dengan basis akrual. Hal tersebut dapat dilihat dari Pasal 1 UU No.17 tahun 2003 yang mendefinisikan Pendapatan negara/daerah adalah hak pemerintah pusat/daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dan Belanja negara/daerah adalah kewajiban pemerintah pusat/daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Perubahan dari basis kas menjadi basis akrual dalam akuntansi pemerintahan merupakan bagian dari bangunan yang ingin dibentuk dalam reformasi di bidang keuangan negara seperti yang diamanatkan dalam UU No. 17 tahun 2003.

Dalam rangka mendukung program pemerintah melalui peningkatan penerimaan pajak melalui Program Tax Amnesty yang diharapkan akan mampu mengoptimalkan potensi pajak di Indonesia, DSAK IAI telah mengesahkan PSAK 70 tentang Akuntansi Aset dan Liabilitas. PSAK 70 sendiri memberikan pilihan kepada WP yang ikut tax amnesty yaitu mengakui aset dan liabilitas pengampunan pajak sesuai dengan SAK yang berlaku, artinya menerapkan PSAK 25 yaitu jika diasumsikan sebagai kesalahan material maka dilakukan penyajian retrospektif artinya menyajikan kembali laporan keuangan sebelumnya. Opsi lain yaitu Wajib Pajak mengukur aset dan liabilitas sebesar biaya perolehan aset pengampunan pajak, dan mengakui selisih antara aset dan liabilitas pengampunan pajak sebagai bagian dari tambahan modal disetor di ekuitas maka menggunakan penyajian prospektif sehingga tidak perlu penyajian kembali laporan keuangan sebelumnya.

Green accounting merupakan jenis akuntansi yang menggambarkan upaya untuk menggabungkan manfaat lingkungan dan biaya ke dalam pengambilan keputusan ekonomi atau suatu hasil keuangan usaha, maka dengan begitu dapat mengatasi masalah lingkungan sosial dan mungkin memiliki dampak pada pencapaian pembangunan berkelanjutan. *Green accounting* juga dapat digunakan sebagai upaya perusahaan untuk membantu dalam mencapai tujuan perusahaan terhadap tanggung jawab kepada stakeholder perusahaan dan dapat meningkatkan laba yang diperoleh perusahaan

Berdasarkan pemaparan diatas dapat kami tentukan beberapa poin mosi debat sebagai berikut:

- Kami percaya bahwa perubahan standar audit dari rule based ke principle based sebagai konsekuensi implementasi ISA di Indonesia dapat meningkatkan kualitas audit
- Kami percaya perubahan standar audit menggunakan ISA yang berbasis resiko dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan
- Kami percaya bahwa pemerintah sudah siap menggunakan metode accrual basis dalam pelaporan keuangan
- Kami percaya bahwa pengungkapan retrospektif lebih tepat digunakan dibandingkan pengungkapan prospektif dalam program tax amnesty
- Kami percaya bahwa pelaporan dengan green accounting dapat meningkatkan laba perusahaan.

